

## PERSPEKTIF WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TENTANG MAKNA PAJAK DAN IMPLIKASINYA

**Ardi Tri Widodo, Amir Hidayatulloh\***

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

---

### Article Information

**Category:** Accounting and Finance  
Research Paper

**Corresponding author:**

amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id  
Jl. Kapas No.9, Semaki, Kec.  
Umbulharjo, Kota Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta -  
55166.

**Reviewing editor:**

Hendryadi, STEI Indonesia, Jakarta,  
Indonesia

Received 19 Sep 2019

Accepted 04 Apr 2020

Accepted author version posted  
online 25 Oct 2020



Published by Economics Faculty of  
Attahiriyah Islamic University

---

### ABSTRACT

**Purpose-** *This study aims to determine the meaning of tax and its implications from the perspective of the UMKM taxpayers.*

**Design/methodology/approach-** *Qualitative research with the object of research is the MSME entrepreneurs in the city of Yogyakarta, totaling three sources.*

**Findings-** *The results of the study confirm that the UMKM taxpayers have interpreted tax in accordance with Law Number 28 of 2007. UMKM taxpayers interpret tax as a reward for income and obligations.*

**Implication-** *Based on the results of the research, the government is required to be consistent with the policies that have been determined, especially regarding taxation, and to provide comprehensive socialization on taxation to all levels of society, especially MSME players. Changes in policy that are not followed by equal outreach, can lead to misunderstanding for taxpayers because they cannot implement or follow policies properly.*

**Keywords:** SMEs, Tax



© 2020 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 license

To link this article

<http://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/JRMB/article/view/311>

# PERSPEKTIF WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TENTANG MAKNA PAJAK DAN IMPLIKASINYA

**Ardi Tri Widodo, Amir Hidayatulloh\***

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Jl. Kapas No.9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55166.

Corresponding author: amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id

## Abstrak

**Tujuan-** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna pajak dan implikasinya dari sudut pandang wajib pajak UMKM.

**Desain / metodologi / pendekatan-** Riset kualitatif dengan objek penelitian pengusaha UMKM yang ada di Kota Yogyakarta, yang berjumlah tiga narasumber.

**Temuan-** Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa wajib pajak UMKM telah memaknai pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Wajib pajak UMKM mengartikan pajak sebagai imbalan penghasilan dan kewajiban.

**Implikasi-** Berdasarkan hasil penelitian maka pemerintah diharuskan konsisten atas kebijakan yang telah ditetapkan khususnya mengenai perpajakan, dengan memberikan sosialisasi secara berkala dan menyeluruh mengenai perpajakan kepada semua lapisan masyarakat khususnya pelaku UMKM. Perubahan kebijakan yang tidak diikuti dengan sosialisasi secara merata, dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi wajib pajak karena tidak bisa melaksanakan atau mengikuti kebijakan perpajakan dengan benar.

**Kata kunci:** UMKM, Pajak, UU No. 28 Tahun 2007

## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib dari wajib pajak kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara (Undang-undang Nomor 28, 2007). Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi pengatur dan fungsi anggaran. Pajak sebagai fungsi pengatur mendefinisikan bahwa penggunaan pajak sebagai alat pengatur dalam kehidupan ekonomi dan sosial, misalnya pengenaan pajak penjualan atas barang mewah digunakan agar masyarakat tidak bersifat konsumtif sedangkan Fungsi anggaran berarti pajak digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara (Mardiasmo, 2016). Sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar suatu negara pajak berperan penting dalam pembangunan suatu negara. Jika penerimaan dari sektor pajak mengalami penurunan, maka akan mempengaruhi pembangunan negara itu sendiri tak terkecuali dengan negara Indonesia (Mahfud, Arfan, & Abdullah, 2017).

Menurut Gustomo (2018), Pembangunan negara di Indonesia mayoritas dipengaruhi oleh sumber perekonomian baru yang berasal dari sektor UMKM. Hal ini terlihat dari nilai kontribusi UMKM pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,41 persen. Dominasi tersebut menandakan bahwa UMKM setidaknya menyerap hampir 97 persen total tenaga kerja nasional dan memiliki proporsi 99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia. Lebih lanjut, Gustomo (2018) menyatakan bahwa selain sebagai salah satu faktor dominan pada perekonomian dan penyerapan tenaga kerja UMKM juga memiliki kontribusi yang besar dalam sektor pajak. Pada tahun 2014, kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sebesar dua triliun rupiah, dengan asumsi konsumsi UMKM pada PDB sebesar tiga ribu triliun rupiah.

Terdapat persamaan objek penelitian saat ini dengan riset (Aliyah, 2014) yang mengeksplorasi mengenai makna pajak dan implikasinya dalam perspektif wajib pajak UMKM di kabupaten jepara, dengan objek penelitian para pengusaha UMKM di Kota Yogyakarta. Hal yang mendasari penggunaan UMKM sebagai objek penelitian dikarenakan berpengaruhnya peran UMKM pada perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada saat krisis moneter yang melanda pada tahun 1998, keberadaan UMKM tetap bertahan ketika perusahaan besar mengalami kebangkrutan (Susanti, 2018).

Selain itu riset ini juga dilaksanakan di Kota Yogyakarta, hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak di Kota Yogyakarta tergolong baik, hal ini terlihat dari data yang disajikan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 92 persen. Kota Yogyakarta memiliki jumlah wajib pajak sekitar 507.421 yang terdiri dari wajib pajak badan (36.284), non karyawan (73.998), dan objek pajak karyawan (379.139), sedangkan yang terdaftar SPT sebanyak 240.575. Sehingga dapat dikatakan, pelaporan SPT di Kota Yogyakarta cukup baik (Linangkung, 2018). Berdasarkan uraian yang dinyatakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentang makna pajak dan implikasinya.

## **2. Tinjauan Literatur**

Pajak merupakan kontribusi wajib dari wajib pajak kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara (Undang-undang Nomor 28, 2007). Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi pengatur dan fungsi anggaran. Pajak sebagai fungsi pengatur mendefinisikan bahwa penggunaan pajak sebagai alat pengatur dalam kehidupan ekonomi dan sosial, misalnya pengenaan pajak penjualan atas barang mewah digunakan agar masyarakat tidak bersifat konsumtif sedangkan Fungsi anggaran berarti pajak digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara (Mardiasmo, 2016).

Menurut Gustomo (2018) pembangunan negara di Indonesia mayoritas dipengaruhi oleh sumber perekonomian baru yang berasal dari sektor UMKM. Terdapat beberapa kriteria UMKM, menurut (Undang-Undang Nomor 20, 2008) Tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengklasifikasian mengenai jenis usaha ini ada pada proses pendirian dan kepemilikan yaitu sama-sama didirikan dan dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Usaha mikro memiliki nilai kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan untuk usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.

Untuk usaha kecil didirikan oleh perseorangan atau badan usaha namun bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah maupun usaha besar dengan nilai kekayaan lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan untuk usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000. Sedangkan untuk usaha menengah pendirian oleh perseorangan maupun badan usaha namun bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil dan usaha besar, dengan total nilai kekayaan bersih yang dimiliki lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000.

Perbedaan dalam klasifikasi UMKM ini juga turut berpengaruh terhadap kewajiban dan hak wajib pajak yang harus dilaksanakan. Menurut (Mardiasmo, 2016), kewajiban perpajakan adalah kewajiban yang melekat pada wajib pajak dalam hal perpajakan, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lain. Hal ini disebabkan terdapat kriteria-kriteria tertentu untuk tiap golongan wajib pajak, termasuk untuk wajib pajak UMKM. Lebih lanjut (Mardiasmo, 2016), menyatakan kewajiban wajib pajak antara lain meliputi: (1) Mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP); (2) Melaporkan usahanya untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP); (3) Menghitung serta membayar pajak sendiri secara benar; (4) Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu tertentu; dan (5) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Sedangkan, hak wajib pajak meliputi: (1) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak serta menerima tanda bukti pemasukan SPT; (2) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukan; (3) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT; (4) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak; (5) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak; (6) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak; (8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah, dan (9) Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

Riset sebelumnya mengenai makna pajak dan implikasinya oleh Aliyah (2014); dan Sugiono et al (2015). Mengkonfirmasi bahwa para pengusaha UMKM telah cukup memahami perpajakan, hal ini dibuktikan dengan para pengusaha UMKM telah mampu menjelaskan definisi pajak menurut persepsi masing-masing. Lebih lanjut, para pengusaha UMKM ini menyatakan implikasi pajak yang lebih mengarah ke persepsi negatif. Hal ini disebabkan karena beberapa kasus penggelapan pajak yang menyebabkan minimnya kepercayaan masyarakat pada pengelola pajak.

### **3. Metode**

Riset ini menggunakan para pengusaha UMKM dalam skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berdomisili di Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian. Pemilihan ini didasari oleh status PKP (Pengusaha Kena Pajak) oleh pemilik UMKM dibuktikan dengan kepemilikan NPWP yang mengkonfirmasi bahwa para pengusaha UMKM ini dinilai mengetahui tentang segala sesuatu yang terkait dengan usahanya, khususnya dalam bidang perpajakan. Teknik pengumpulan data dengan melaksanakan wawancara. Sedangkan, teknik analisis data dalam penelitian menggunakan teknik analisis data model interaktif.

### **4. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berikut hasil penelitian terhadap tiga orang responden Pemilik UMKM serta memiliki NPWP yang ada di Kota Yogyakarta.

Pada Table 1 dibawah ini menunjukkan bahwa masih beragamnya pemahaman ketiga responden dalam perpajakan. Pendapat ketiga narasumber sudah merepresentasikan makna pajak yang sesuai dengan (Undang-undang Nomor 28, 2007) pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga berdasarkan pernyataan dari tiga narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa narasumber telah cukup mengetahui makna pajak.

Tabel 1. Hasil Penelitian Mengenai Definisi Pajak dari Perspektif Wajib Pajak UMKM

Kode	Pertanyaan dan Jawaban	Verbatim
Apa yang anda ketahui tentang pajak?		
A	Pajak itu menurut saya sebagai imbalan penghasilan to mas, jadi ee umpamanya kalau gak salah loh itu.	Imbalan penghasilan
B	Ya kewajiban untuk negara itu aja.	Kewajiban
C	Gimana itu, saya tu tau cuma tau tau suruh bayar pajak kan, kan susah saya	kewajiban

Sumber: data primer, diolah (2019)

Pernyataan tiga narasumber mengenai hak dan kewajiban wajib pajak yang disajikan pada Tabel 2 dibawah ini, menunjukkan bahwa ketiga narasumber tidak mengetahui hak wajib pajak. Sedangkan mengenai kewajiban perpajakan diperoleh informasi bahwa dua narasumber menyatakan bahwa kewajiban sebagai wajib pajak adalah membayar pajak, sedangkan satu narasumber menyatakan bahwa kewajiban wajib pajak adalah melaporkan pajak.

Tabel 2. Hasil Penelitian Mengenai Hak dan Kewajiban Wajib Pajak UMKM

Kode	Pertanyaan dan Jawaban	Verbatim
Menurut anda, apa hak Wajib Pajak UMKM?		
A	Kurang tau nek soal itu saya.	Tidak Tahu
B	Saya ndak begitu ngerti soal haknya	Tidak Tahu
C	Tidak Tahu	Tidak Tahu
Menurut Anda, apa saja kewajiban Wajib Pajak UMKM?		
A	Ya cuma lapor itu penghasilan itu	Melapor pajak
B	Tapi kewajibannya ya harus bayar tiap tahun, kalo gak kamu disuratin pajak.	Membayar pajak
C	Saya juga gak tau pajak akhirnya cuma saya taunya bayar pajak.	Membayar pajak

Sumber: data primer, diolah (2019)

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa narasumber sangat kurang menerima informasi mengenai hak sebagai wajib pajak dan cukup memahami mengenai kewajiban perpajakan. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa diwajibkan bagi pemerintah atau pihak regulasi terkait dengan perpajakan untuk dapat melakukan sosialisasi mengenai hak wajib pajak.

Pada Tabel 3 dibawah ini menunjukkan bahwa ketiga narasumber memiliki motif yang berbeda-beda untuk membayar pajak.

Tabel 3. Hasil Penelitian Mengenai Motif yang Mendorong Wajib Pajak untuk Membayar Pajak

Kode	Pertanyaan dan jawaban	Verbatim
Hal apa yang membuat anda bersedia untuk membayar pajak?		
A	Yaa soalnya itu memang keharusan ya. Soalnya dari PERINDAG sendiri kan sering pameran kan mas.	Keharusan
B	Yak karena kalo kita gak punya pajek apa kita gak punya NPWP kita gak bisa ngurus ijin.	Mengurus ijin usaha
C	Karena suruh buat ijin usaha harusnya harus pakai pajak, nah berarti saya kan harus memenuhi apa namanya syarat untuk membuat usaha.	Ijin membuat usaha

Sumber: data primer, diolah (2019)

Sedangkan pada Tabel 4 dibawah ini menunjukkan bahwa satu narasumber mengetahui mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sedangkan, dua narasumber tidak mengetahui mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dari hasil ini, maka diharapkan pemerintah dapat lebih giat dalam memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Lebih lanjut, Tabel 4 menunjukkan bahwa penurunan tarif yang semula satu persen menjadi 0,5 persen dianggap baik.

Tabel 4. Hasil Penelitian Mengenai Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Kode	Pertanyaan dan jawaban	Verbatim
Apakah anda tahu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?		
A	Belom e.	Belum Tahu
B	Eeee... kalo gak salah tentang persenan jumlah penerim apa jumlah pajek menjadi 0,5 gitu apa berapa ya.	Sudah Tahu
C	Ndak e.	Tidak Tahu
Apa pendapat anda tentang penetapan pph final menjadi 0,5%?		
A	Ya bagus mas soale gimana ya. Sebetulnya kalau deal di e adminintirsa e administrasinya itu bagus sebetulnya sudah tidak mahal.	Bagus
B	Ya asal intinya kalau turun baik, gitu aja to mas, nek naik ndak baik.	Baik
C	Kalau lebih rendah harusnya kalau did iii secara ekonomi ya harusnya lebih baik lah. Cuma, kenapa harus setengah kan gitu, kenapa tidak semuanya.	Lebih baik

Sumber: data primer, diolah (2019)

Tabel 5 dibawah merepresentasikan bahwa dua narasumber belum merasakan dampak dari pembayaran pajak. Sedangkan, satu narasumber menyatakan bahwa membayar pajak dapat membuat batin tenang.

Tabel 5. Hasil Penelitian Mengenai Implikasi Pajak

Kode	Pertanyaan dan jawaban	Verbatim
Dampak apa yang anda rasakan dari membayar pajak?		
A	Bel belum bisa merasakan ya mas ya.	Belum ada
B	Heeh iya ketenangan batin aja. Ya kalo ndak, kita disuratin pajek masalah denda, masalah lagi.	Ketenangan batin
C	Saat ini belum ada. Terus kalau saya bayar pajak rutin kayaknya kalau bpjs saja harus , harus bayar iuran berarti kan efek dampaknya langsung belum ada.	Belum ada

Sumber: data primer, diolah (2019)

Pada Tabel 6 dibawah ini menunjukkan bahwa dua narasumber menyatakan bahwa pegawai Kantor Pelayanan Pajak Kota Yogyakarta ramah. Sedangkan, satu narasumber menyatakan pelayanan pajak di Kota Yogyakarta kurang memuaskan. Ketidakpuasan ini disebabkan karena antrian saat melakukan pembayaran, kurang stabilnya pelayanan perpajakan berbasis daring.

Tabel 6. Hasil Penelitian Mengenai Pelayanan dari Kantor Pelayanan Pajak Kota Yogyakarta

Kode	Pertanyaan dan jawaban	Verbatim
Bagaimana pelayanan KPP di DIY dalam menjalankan tugasnya?		
A	Ramah, ya ming soal sana memang penuh e mas ya urutannya sana kan anu pak opo antri banyak itu.	Ramah
B	Kalo pribadi sekarang bisa online mas, jadi ya kalau online nya sudah lancer si baik, tapi kadang kan kita, eee masih kadang, kalau yang kemarin kasusnya apa koneksi ya masih lama, jadi untuk <i>login</i> masih lama karena mungkin, jadi gini emm saya kalau mau lapor pajak secara pribadi saya harus nunggu rekapan dari saya dapet dari kantor dulu, penghasila pajak itu kana pa, secara tahunan nanti saya dikasih lembarannya dari berdasarkan SPT itu baru saya akan melapor pajak pribadi pribadi, nah masalahnya kadang saya dapet laporan dari eeee kantor itu mepet di hari terakhir terakhir untuk lapor pajek, sehingga ketika kita lapor pajek sudah	Kurang memuaskan

	loginnya ini apa full penuh, kita kemarin sempet ini datang ke kantor pajeknya juga disana sampai gak bisa ya, gen ya opo, jadi suruh balik lagi. Sedangkan ya itu tadi, kita dari rumah gak bisa, kesana ya gak bisa, tapi di hari itu kalau gak laporan jadi kena denda, tapi saya akhirnya mending denda seratus ribu yowes lah.	
C	Cukup kooperatif. Cukup bagus.	Cukup kooperatif

Sumber: data diolah, (2019)

Tabel 7. Hasil Mengenai Harapan Wajib Pajak UMKM Terhadap Pengelolaan Pajak di Indonesia

Kode	Pertanyaan dan jawaban	Verbatim
Apa harapan anda tentang pengelolaan Pajak di Indonesia		
A	Nah yo, prinsipnya sebetulnya asal gak dikorup aja sebetulnya pajek di tempat saya tu sudah bagus sebetulnya. Ya umpamane terus dikorup ya opo opo yo wes ambyar iya to. Ya dikumpulkan dikit dikit lah tau tau dibawa minggat nah itu kan.	Tidak dikorupsi
B	Ya sebetulnya kalo bisa, sebetulnya gampang loh mas, sekarang gaji sudah transfer, emang ada gaji masih di amplopi kan jarang banget to, gaji sudah transfer, artinya sebetulnya pemerintah itu kan tau wajib kita ni udah punya duit berapa, ya sudah mereka potong langsung aja mereka punya ini skemanya sehingga kita gak perlu bayar misalnya kayak konsultan pajak atau apa ya karena kalau temen-temennya pakai konsultan pajak ini terus kesannya jadi kayak ngakalin pajak biar murah dan seterusnya, sebetulnya itu kan biaya lagi buat sebagai swasta kan kita jadi biaya lagi kalau pakai konsultan pajek. Sebetulnya lebih dimudahkan kalau ya sudah langsung diotomatis saja dipotong, pun kalau kita keberatan kita tinggal mengajukan, misalnya kita tinggal di balik aja prosesnya, lah ini saya sudah bayar kok saya minta kembalian gitu misalnya atau apa lah, intinya dipermudah sistimnya supaya tidak terlalu rumit dan aturan jangan terlalu banyak ini apa ganti ganti sehingga ya kita mau bayar saja repot, kayak bayar eee pajak kendaraan, apa mobil motor gitu misalnya sekarang sudah lumayan tuh ada di mall mall, ya kan kalau dulu siapa juga mau bayar gitu kan, padahal kita cuma mau bayar loh kan repot."	Permudah sistem pembayaran



C	<p>Nah berharapnya sih Indonesia kalau pajaknya besar yo paling tidak kita pun mendapatkan efek yang bagus kan gitu.</p> <p>Jadi, kasarannya kalau kita mau kasih pajak 0,5%, 2%, 5% ya dampak kebawahnya pun ada, paling tidak pendidikan juga lebih baik atau gak juga pendidikan gratis kesehatan juga paling tidak kalau cuma apa namanya e priksa demam demam untuk flu atau tidak opo atau tidak begitu penyakit berat yo paling tidak itu lebih ringan tidak harus 50 ribu, 10 ribu kan gitu.</p>	Mendapatkan efek bagus
---	--	------------------------

Sumber: data primer, diolah (2019)

Tabel 7 diatas menunjukkan harapan wajib pajak UMKM atas pengelolaan pajak di Indonesia. Harapan wajib pajak atas pengeloaan pajak meliputi penerimaan dari sektor pajak tidak di korupsi, sistem pembayaran dipermudah, serta pembayaran pajak dapat memberikan jasa timbal balik yang bagus seperti fasilitas pendidikan.

### 5. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang

Terdapat keterbatasan dalam riset ini meliputi keterbatasan dalam memperoleh narasumber, sehingga narasumber dalam penelitian ini relatif sedikit. Sehingga, penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menambah jumlah narasumber untuk memperoleh bukti empiris.

### 6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya: (1) Pajak dimaknai oleh tiga narasumber sebagai imbalan penghasilan dan kewajiban. Hal ini berarti wajib pajak UMKM sudah memaknai pajak sesuai dengan (Undang-undang Nomor 28, 2007); (2) Pernyataan dua narasumber yang mengungkapkan implikasi pajak mengarah ke hal negative, disebabkan belum terasanya implikasi dari membayar pajak oleh dua narasumber ini, sedangkan seorang narasumber menyatakan implikasi dari membayar hanya membuat hatinya tenang; (3) Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketiga narasumber tidak mengetahui haknya sebagai wajib pajak. Sedangkan, wajib pajak sudah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, yaitu membayar maupun melaporkan pajak; (4) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak di latar belakang oleh perizinan usaha; (5) Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 diperoleh informasi bahwa terdapat dua narasumber yang belum mengetahui mengenai peraturan tersebut, sehingga diharapkan pemerintah lebih giat untuk mensosialisasikan peraturan ini; (6) Pelayanan dari Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) di Kota Yogyakarta sudah baik dalam menjalankan tugasnya, hal ini berdasarkan persepsi dua narasumber yang berpendapat petugas KPP Kota Yogyakarta sudah ramah dan cukup kooperatif sedangkan satu narasumber berpendapat kurang memuaskan; (7) Mengenai harapan terkait pengelolaan pajak di Indonesia. Para narasumber menyampaikan bahwa agar pajak di Indonesia tidak dikorupsi, adanya perbaikan pada sistem pembayaran pajak supaya lebih memudahkan serta tidak rumit dalam pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak dalam perpajakan, serta adanya efek atau timbal balik yang nyata kepada masyarakat atas pembayaran pajak.

Pemerintah harus konsisten atas kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya mengenai perpajakan, serta secara berkala memberikan sosialisasi secara menyeluruh mengenai perpajakan dan perkembangannya kepada semua lapisan masyarakat khususnya pelaku UMKM. Perubahan kebijakan yang tidak diikuti dengan sosialisasi secara baik dapat menimbulkan masalah bagi wajib pajak karena tidak bisa melaksanakan atau mengikuti kebijakan dengan benar, dan mengakibatkan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya maupun menerima haknya secara semestinya.

### Ucapan Terima kasih

Terima kasih peneliti tujukan kepada pelaku UMKM di Kota Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber dalam riset ini.

### Referensi

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).
- Aliyah, S. (2014). Makna Pajak dan Implikasinya Dalam Bingkai Perspektif Wajib Pajak UMKM (Studi Interpretatif pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 11(1).
- Hidayatulloh, A., & Fatma, F. D. (2019). Sosialisasi peran UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 guna mendorong masyarakat sadar pajak. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 3(1), 29-32.
- Indonesia, R. (2013). Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Lubis, R. H. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Belawan. *JKBM (JURNAL KONSEP BISNIS DAN MANAJEMEN)*, 4(1), 31-41.
- Mahfud, M. A., Mahfud, S. A., Arfan, M., Mahfud, S. A., Arfan, M., & Abdullah, S. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 6(3).
- Mardiasmo, P. Dr., Mba., Ak., (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*.
- Nomor, U. U. R. I. (20). tahun 2008 tentang Usaha Mikro. *Kecil, dan Menengah*.
- Nomor, U. U. (28). tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Departemen Pajak. Republik Indonesia*.
- Sari, V. A. P. (2017). Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(2).
- Sugiono, A., Ludigdo, U., & Baridwan, Z. (2015). Makna Pajak dan Retribusi Perspektif Wajib Pajak Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 53-78.
- Sugiyono, D. (2011). Metodologi Penelitian Bisnis. *Bandung: Alfabeta*.
- Tiraada, T. A. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- TJAHJONO, A. G. (2006). *PENGARUH TINGKAT KEPUASAN ATAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TIMUR I* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- ULFAH, S. (2018). *PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*.

**Funding**

The authors received no direct funding for this research

**To Cite this article**

Tri Widodo, A., & Hidayatulloh, A. (2020). PERSPEKTIF WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TENTANG MAKNA PAJAK DAN IMPLIKASINYA. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 5(3), 323 - 334

